

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan ibadah maliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran islam dan sisi pembangunan kesejahteraan.¹ Zakat salah satu rukun islam ketiga, dimana dalam penerapan zakat ini adalah menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk mustahik (Penerima Zakat). Zakat mempunyai dua dimensi yaitu hubungan dengan Allah (*habblum minallah*) dan hubungan dengan manusia (*hablum minannas*). Zakat merupakan bentuk berbagi dan peduli sesama manusia yang menjadikan zakat sebagai nilai pokok karena zakat menjadi salah satu bentuk dalam menopang stabilitas dan keadilan sosial.

Zakat adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan bagi umat muslim yang mampu. Mengingat bahwa harta adalah milik Allah SWT yang di titipkan kepada mereka. Maka, hukum zakat sendiri ini menjadi mutlak dan tidak boleh ditunda dalam mengerjakannya apabila telah mencukupi persyaratan wajib zakat. Jumlah zakat yang harus di keluarkan sebanyak 2,5% dari seluruh total kekayaan (aset) yang dimiliki.²

Dalam pelaksanaannya zakat tidak hanya dilakukan secara individu saja yang melibatkan muzakki (pemberi zakat) dan mustshik (penerima zakat). Akan tetapi, lebih baik jika dalam pelaksanaannya dikelola oleh lembaga

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2002).

² Hadi Nur Alim, "ANALISIS MAKNA ZAKAT DALAM AL-QURAN: Kajian Teks Dan Konteks," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (September 1, 2023): 161–69.

pemerintah dan amil yang berada dibawah pemerintahan yang memiliki kepastian hukum supaya zakat yang diberikan muzakki mampu dikelola dengan baik dan amanah sesuai dengan syariat islam. Disamping itu, keamanan dana zakat akan lebih terjamin jika dikelola oleh lembaga yang memiliki otoritas dan kepastian hukum.

BAZNAS adalah lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri³ untuk mengelola zakat dan bertanggung jawab atas pendistribusian zakat. Pengelolaan dana zakat yang dikelola oleh lembaga dibawah pemerintahan bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya. Daripada zakat tersebut dikumpulkan oleh lembaga yang berjalan secara individu tanpa ada koordinasi dalam pendistribusiannya.⁴

Pemerintah juga telah mengeluarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang telah mengganti UU No. 38 tahun 1999 karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.⁵ Pada pasal 1 UU No. 23 Tahun 2011 menjelaskan bagaimana pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengeordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Kegiatan pendistribusian zakat yang disalurkan kepada mustahik cenderung memperluas cakupan mustahik, zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk konsumtif tetapi juga diberikan dalam bentuk produktif. Zakat

³ Ketentuan Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁴ widi Nopiardo, "Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar," *Juli-Desember 2016* 1 Nomor 2, 185–96.

⁵ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

produktif adalah inovasi baru, karena dalam pendistribusian zakat produktif mustahik diberikan wujud modal usaha untuk dikelola bersama BAZNAS untuk menghasilkan sesuatu dalam jangka waktu panjang. Dengan harapan mustahik mampu menjadi muzakki dikemudian hari.

BAZNAS Kabupaten Bangkalan pada pendistribusinya juga tidak hanya menerapkan zakat konsumtif saja. Tetapi juga menerapkan zakat produktif melalui program *Ala Baznas* seperti Zis Chicken, Zis mart, dan Ternak kambing. Seperti yang diketahui bersama bahwa kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting dalam menjaga stabilitas sosial ekonomi.

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih detail terkait pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bangkalan, yang diliat selama lima tahun terakhir dari sumber dan bentuk pengelolaan hingga proses penyaluran dana zakat produktif apakah sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta peluang apa saja yang diperoleh dalam mewujudkan pemberdayaan zakat produktif.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Bangkalan belum berjalan sesuai target.
2. Masih banyak penerima zakat produktif yang belum memiliki perubahan kondisi ekonomi setelah menerima zakat produktif.

3. Ketidaksesuaian pengelolaan dalam pendistribusian zakat produktif dengan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan ini tidak meluas, maka terdapat batasan masalah supaya memudahkan proses penelitian. Maka dalam skripsi ini penulis hanya membahas masalah pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bangkalan dan pelaku usaha zakat produktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan pertanyaan penulisan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bangkalan dalam mengelola dan menyalurkan zakat produktif ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2011?
2. Bagaimana dampak zakat produktif terhadap pelaku usaha binaan BAZNAS Kabupaten Bangkalan?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan penulisan
 - a. Untuk mengetahui pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Bangkalan dalam mengelola zakat produktif ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2011.
 - b. Untuk mengetahui dampak zakat produktif bagi pelaku usaha binaan BAZNAS Kabupaten Bangkalan.

2. Kegunaan penulisan

a. Kegunaan teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan mengenai pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Bangkalan dan pelaku usaha zakat produktif berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011.

b. Kegunaan praktis

- 1) Badan Amil Zakat Nasional, diharapkan penulisan ini mampu memberikan masukan kepada pihak pengelola zakat BAZNAS Kabupaten Bangkalan dalam mengelola zakat produktif kepada pelaku usaha dan memberikan kontribusi dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi nanti.
- 2) Akademisi, mudah-mudahan penulisan ini mampu menambah wawasan dan referensi mengenai pengelolaan zakat produktif.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah salah satu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penulisan. Karena hal tersebut mampu memudahkan penulis dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan sebagai bahan rujukan dalam melakukan penulisan. Ada beberapa penulisan terdahulu yang membahas tentang zakat produktif di BAZNAS yang sudah diteliti sebelumnya. Penulisan terdahulu ini bertujuan sebagai pembanding dan memperkaya teori dalam mengerjakan skripsi. Berikut penelitian terdahulu ini:

1. Penelitian yang berjudul Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat atas Sihabudin dengan menggunakan penulisan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dana zakat produktif terhadap mustahiq berpengaruh terhadap perekonomian mustahik. BAZNAS Provinsi Banten mempunyai beberapa program pendayagunaan zakat produktif yaitu pemberian modal berupa uang dan sepeda bagi ibu-ibu yang diberdayakan menjadi pedagang kopi keliling, pemberian modal dan grobak sayur bagi ibu-ibu pedagang sayur. Selain itu juga memberikan bantuan pinjaman modal sebesar Rp. 1000.000,- untuk menambah modal usaha warga yang kurang mampu dengan sistem pinjaman bergulir tanpa bunga dan pengembaliannya dicicil selama sembilan kali Rp. 100.000,- per bulan dengan total pengembalian Rp. 900.000 yang Rp. 100.000 diberikan dengan cumacuma kepada mustahik.⁶
2. Penelitian yang berjudul Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Solok Sejahtera (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Solok) atas nama Ahmad Muzaki dengan menggunakan penulisan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa BAZNAS Kota Solok dalam pengelolaan zakat produktif menggunakan manajemen program, yakni zakat yang diterima oleh petugas dari muzakki

⁶ Sihabudin, “*Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, November 2020.

dihimpun dan dikelola untuk disalurkan kepada mustahik sesuai dengan pemenuhan 7 kriteria yang ada pada SOP. Sedangkan kontribusi BAZNAS

Kota Solok Sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik, yaitu

1. Sebagai Pengelola Zakat Produktif melalui pengelolaan zakat untuk penerima bantuan zakat para mustahik mempersiapkan berkas persyaratan yang nantinya akan diajukan ke bidang pengumpulan dan pendistribusian
2. Sebagai Penyalur dana Zakat yaitu: melalui (Program Solok Sejahtera, Program Solok Sehat, Program Solok Peduli, Program Solok Taqwa, Program Solok Cerdas).⁷
3. Penelitian yang berjudul Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Dompot Dhuafa Singgalang Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat atas nama Alfiando Pratama. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis mengatakan bahwa Dampak dari pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh DDS Padang kepada lima bentuk usaha yang berada diluar wilayah domisili Kantor DDS Padang berdampak sangat baik dan sudah mencapai tujuan dari pendistribusian zakat produktif tersebut, yakni menjadikan mustahik agar menjadi muzakki. Sedangkan dengan salah satu bentuk usaha yang berdomisili di wilayah kantor DDS Padang masih mengalami kesulitan dalam pendayagunaan zakat produktif yang didistribusikan oleh DDS Padang, dimana status mustahik baru mampu berubah menjadi muktafi

⁷ Ahmad Muzaki, “*Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Solok Sejahtera (Studi Pada Baznas Kota Solok).*,” Skripsi IAIN Batusangkar, August 10, 2023.

(orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri) dan munfik (orang yang berinfak). Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan maupun pembekalan dan mengatasi permasalahan yang seharusnya mampu dilakukan oleh DDS karena masih berada pada suatu wilayah yang dekat tersebut.⁸

Berdasarkan penelitian terdahulu ini terdapat beberapa perbedaan dari segi pembahasan dan tempat penulisan. Jika penulisan terdahulu membahas tentang Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pengelolaan Dana Zakat Produktif Melalui Program Solok Sejahtera (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Solok), dan Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Dompot Dhuafa Singgalang Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Berbeda dengan penulis dalam proposal ini akan membahas terkait Analisis Pengelolaan Zakat Pada Pelaku Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis menyusun sebagai berikut:

⁸ Pratama Alfiando, *“Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Dompot Dhuafa Singgalang Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,”* E-Skripsi Universitas Andalas, January 6, 2023.

1. BAB I PENDAHULUAN Dalam bab pendahuluan akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan yang akan digunakan.
2. BAB II LANDASAN TEORI Dalam bab landasan teori menjelaskan tentang teori-teori yang akan digunakan untuk membantu dalam proses penulisan, sebagai landasan umum dalam pembahasan Analisis Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Bangkalan Pada Pelaku Usaha Zakat Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.
3. BAB III METODE PENELITIAN Dalam bab metode penelitian akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Analisis Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Bangkalan Pada Pelaku Usaha Zakat Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.
4. BAB IV HASIL PENELITIAN Dalam bab hasil penelitian ini akan memaparkan hasil yang telah penulis temukan di lapangan mengenai permasalahan yang diteliti terkait Analisis Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Bangkalan Pada Pelaku Usaha Zakat Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.
5. BAB V PENUTUP Dalam bab penutup akan menjelaskan tentang kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dan di analisis sebelumnya. Dan ada beberapa saran yang diberikan agar bermanfaat dan menyempurnakan hasil penulisan.